



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxx, 17 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX (DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTERONIK XXXXX), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX (DI RUMAH BAPAK xxxxx), xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 22 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. xxxxx, NIK xxxxx, TTL xxxxx xxxxxxxx, 04 Juni 2008, Pendidikan SMA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 2. xxxxx, NIK xxxxx, TTL Batang Hari, 07 Oktober 2016, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - a. Bahwa Tergugat malas untuk beribadah;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mengancam Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan yang erat dengan laki-laki lain;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang disebabkan oleh Tergugat tidak setuju ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat di xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, namun anak Penggugat dan Tergugat tetap ingin sekolah di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Luar Kota. Sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal sesuai dengan surat Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menetapkan M. Beni Kurniawan, S.Sy.,M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 26 Juni 2024;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*", akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	46.000,00-
4. Biaya PNBPNBP	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mbl